KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK
DESA NGALANG KECAMATAN GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 01/KBM/VII/2009

TENTANG

PENDIRIAN PAUD KELOMPOK BERMAIN MANGGA
DI DESA NGALANG KECAMATAN GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA NGALANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini baik jasmani dan rohani sesuai dengan kebutuhan akan stimulasi anak, maka dipandang perlu untuk mendirikan Kelompok Bermain di Dusun Buyutan, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul;

b. Bahwa Kelompok Bermain sebagaimana tersebut keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Memperhatikan : Usulan Pendirian Kelompok Bermain di Dusun Buyutan, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam keputusan ini sebagai Kelompok Bermain Mangga di Buyutan, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngalang
Pada tanggal : 10 Juli 2009
KETUA TP PKK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA NGALANG
KEC. GEDANGSARI
TIM PENGGERAK

MARTINI

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 421 / 041 /KPTS/2013
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN MANGGA BUYUTAN, DESA NGALANG, KECAMATAN GEDANGSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang :

a. bahwa Kelompok Bermain Mangga Buyutan, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan menyampaikan surat permohonan ijin operasional Nomor 01/KB.M/II/2013, tanggal 23 Januari 2013;

b. bahwa lembaga sebagaimana tersebut butir a dinyatakan layak untuk melaksanakan layanan program pendidikan anak usia dini dan layak untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Mangga Buyutan, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari;

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini program layanan Kelompok Bermain kepada lembaga/Kelompok Bermain **MANGGA** Buyutan, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari

KEDUA : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.

KETIGA : Ijin operasional penyelenggaraan program akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda,dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y